



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1694 TAHUN 2016

TENTANG

**LOKASI PEMAKAMAN BAGI PERINTIS KEMERDEKAAN
DAN PENERIMA TANDA KEHORMATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Perintis Kemerdekaan, Keluarga Pahlawan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah, bahwa Perintis Kemerdekaan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Daerah;
 - b. bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum memiliki Taman Makam Pahlawan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga dipandang perlu menyiapkan lokasi pemakaman bagi Perintis Kemerdekaan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lokasi Pemakaman Bagi Perintis Kemerdekaan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Perintis Kemerdekaan, Keluarga Pahlawan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG LOKASI PEMAKAMAN BAGI PERINTIS KEMERDEKAAN DAN PENERIMA TANDA KEHORMATAN DAERAH.
- KESATU : Menetapkan lokasi pemakaman bagi Perintis Kemerdekaan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah.
- KEDUA : Lokasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berada pada Blok Khusus di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir Jakarta Selatan, sesuai gambar peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Perintis Kemerdekaan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Perintis Kemerdekaan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA



KETERANGAN PETAK			
NOTASI	BLAD	LUAS (m ²)	KAPASITAS PETAK
	004	509	92
	005	171	32
	008	177	51
	013	306	85

KETERANGAN GAMBAR



D SETUJUI
KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

D'PER KSA
KEPALA BIDANG TPU

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR : 1694 TAHUN 2016

TANGGAL : 22

BULAN : Juli

TAHUN : 2016

JUDUL GAMBAR

PEMBAGIAN BLOK MAKAM PERINTIS

SKALA	LEMBAR KE	JUMLAH LEMBAR
NTS	1	5

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN



KETERANGAN GAMBAR



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

BASUKI T. PURNAMA

DISETUI
KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

DIPERIKSA
KEPALA BIDANG TPU

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR : 1694 TAHUN 2016

TANGGAL : 22

BULAN : Juli


TAHUN : 2016

JUDUL GAMBAR


DETAIL BLAD 004


SKALA	LEMBAR KE	JUMLAH LEMBAR
1 : 800	4	5

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN



KETERANGAN GAMBAR


**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA**
 BASUKI T. PURNAMA

DIPER KSA KEPALA BIDANG TPU	
--------------------------------	---

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
 PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR	: 1594 TAHUN 2016
TANGGAL	: 22
BULAN	: Juli
TAHUN	: 2016

JUDUL GAMBAR

DETAIL BLAD 005

SKALA	LEMBAR KE	JUMLAH LEMBAR
1 : 400	5	5

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN**

BLAD 13 = 85 PETAK

KETERANGAN GAMBAR



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

BASUKI T. PURNAMA

DISETUI
KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

D PERIKSA
KEPALA B DANG TPU

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR : 1694 TAHUN 2016

TANGGAL : 22

BULAN : Juli


TAHUN : 2016

JUDUL GAMBAR

DETAIL BLAD 13

SKALA	LEMBAR KE	JUMLAH LEMBAR
1 : 400	2	5

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN



BLAD 8 = 51 PETAK

KETERANGAN GAMBAR



 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 BASUKI T. PURNAMA

DISETUI
 KEPALA DINAS PERTANAMAN DAN PEMAKAMAN *[Signature]*
 DIPER KSA
 KEPALA BIDANG TPU *[Signature]*

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
 PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR : 1694 TAHUN 2016
 TANGGAL : 22
 BULAN : Juli
 TAHUN : 2016

JUDUL GAMBAR
 DETAIL BLAD 008

SKALA	LEMBAR KE	JUMLAH LEMBAR
1 : 400	3	5

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 DINAS PERTANAMAN DAN PEMAKAMAN